



**SURAT AMAR PUTUSAN
NOMOR 5-P/PM.II-08/AD/VI/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta melaksanakan sidang secara terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **RAIVANI UMAR**
Pangkat,NRP : Pratu, 31180329150396
Jabatan : Tabanmu-2/Raima
Kesatuan : Yonarmed 18 Komposit
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 20 Maret 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kumis Kucing No.62 KPAD Cibubur Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 281 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **RAIVANI UMAR**, Pratu NRP 31180329150396 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
 - b. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - KTA Asli

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Idolohi, S.H., Mayor Chk NRP 11030003680476 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H., Letkol Chk NRP 11020007730175, Panitera Pengganti Willsa Suharyadi, S.H., M.H. Lettu Chk (K) NRP 21000150031081 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000150031081

Idolohi., S.H.
Mayor Chk NRP 11030003680476

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 di Jln. Raya Cibubur Jakarta Timur.